



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 8 PADANG



Alamat : Jl. Dr. Sutomo Kel Kubu Marapalam Telp/Fax : (0751) 31764 / (0751)-811708
Homepage : www.smpn8-pdg.sch.id e-mail : kepsek@smpn8-pdg.sch.id

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 8 PADANG
NOMOR :400.7/ 197.B / DP.SMP.8/2026

TENTANG
LARANGAN MEROKOK BAGI GURU, TENAGA ADMINISTRASI,
ORANG TUA SISWA DAN TAMU DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 8
PADANG

KEPALA SMP NEGERI 8 PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan perlu memberikan keteladanan dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari asap rokok;
 - b. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan;
 - c. bahwa perilaku hidup bersih dan sehat ditatanan pelayanan kesehatan adalah tidak merokok didalam ruangan dan areal pelayanan kesehatan, sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang sehat;
 - d. bahwa asap rokok dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan peserta didik, guru, tenaga administrasi, serta warga sekolah lainnya
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 8 Padang tentang Larangan Merokok bagi Guru, Tenaga Administrasi, orangtua siswa serta tamu di lingkungan SMP Negeri 8 Padang.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - d. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 422/Menkes/SK/III/2010,tentang pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Pengguna Napza
 - e. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 tentang penyelenggara Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Dilarang Merokok maupun menggunakan produk tembakau dan/atau produk sejenis yang menghasilkan asap atau emisi bagi Guru, Tenaga Administrasi, orang tua siswa serta tamu di Lingkungan SMP Negeri 8 Padang.
- KEDUA : Setiap tamu atau orangtua siswa yang memasuki lingkungan SMPN 8 Padang wajib mematuhi ketentuan larangan merokok yang berlaku di sekolah
- KETIGA : Merokok hanya diperkenankan diluar batas pagar gedung SMPN 8 Padang. Dalam fungsinya sebagai sarana Pendidikan menerapkan peraturan ini dengan melakukan langkah-langkah yang diawali tindakan sosialisasi dan penerapan pengawasan serta teguran kepada seluruh komponen kerja di SMPN 8 Padang untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari.

Ditetapkan di: Padang
Pada tanggal: 13 Juli 2026
Kepala Sekolah



Dewi Anggraini, M.Pd
NIP. 196711281999032001